



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon: 021-7264112 email: surat@atrbtn.go.id

Nomor : PB.01 / 663.V-200 / XI / 2021 Jakarta, 29 November 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Substansi atas Rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Tanjung Uban Tahun 2021-2041

Yth. Bupati Bintang  
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Bupati Bintang Nomor P/1268/051/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bintang, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
  - a. tabel persandingan materi muatan rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Uban Tahun 2021-2041 sebelum dan sesudah Rapat Pembahasan Lintas Sektor;
  - b. tabel evaluasi muatan strategis rancangan Peraturan Bupati Bintang;
  - c. peta rencana struktur ruang dan pola ruang serta tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diparaf oleh perangkat daerah terkait dan direktur; dan
  - d. berita acara pertemuan lintas sektor
2. Berdasarkan pertimbangan pada angka 1, pada prinsipnya substansi rancangan Peraturan Bupati dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Proses penetapan rancangan Peraturan Bupati Bintang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Uban Tahun 2021-2041 menjadi Peraturan Bupati dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah mendapatkan persetujuan substansi ini.
4. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan rancangan Peraturan Bupati pada rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
5. Pemerintah Daerah wajib menyerahkan dokumen Peraturan Bupati Bintang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Tanjung Uban Tahun 2021-2041 berikut peta dalam format *shapefile* (.shp) kepada Direktorat Jenderal Tata Ruang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n Menteri Agraria dan Tata Ruang/  
Kepala Badan Pertanahan Nasional  
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang

  
  
Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM  
NIP. 196109221989021001

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Gubernur Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang; dan
4. Ketua DPRD Kabupaten Bintang, di Bintang.